



P U T U S A N
Nomor : 43/PID/2013/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **MULIS ARSAD Alias MULIS**;-----
Tempat lahir : Gorontalo ;-----
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Februari 1992;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Paris, Kecamatan Mootilango,
KabupatenGorontalo;-----

A g a m a : Islam;-----
P e k e r j a a n : Tiada ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidiksejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Limboto sejak tanggal 17 Mei2013s/d tanggal 25 Juni2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni2013s/d tanggal 14 Juli2013;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 15 Juli2013s/d tanggal 13 Agustus2013;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 22 Agustus 2013 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;-----
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 17 Oktober 2013 ;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 16 Desember 2013 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan...

Hal.1 dari 6 Put. No. 43/PID/2013/PT.GTLO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 43/Pid/2013/PT.GTLO, tanggal 24 Oktober 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 126/Pid.B/2013/PN.LBT, tanggal 18 September 2013 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perkara Nomor : PDM-38/Limbo/0613 tanggal 18 Juni 2013, sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Primair :-----

Bahwa terdakwa **MULIS ARSAD Alias MULIS** pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April bertempat Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, ***mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 April 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa yang sudah mempunyai keinginan mengambil sepeda motor milik orang lain pergi ke Kelurahan Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo untuk mencari sasaran yang aman. Setelah menemukan sasaran yang dianggap aman maka pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa memasuki rumah Saksi ISHAK LIHAWA dengan terlebih dahulu merusak jendela samping yang terbuat dari bambu. Selanjutnya terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci kontak yang terletak diatas meja disamping televisi. Setelah mendapatkan kunci motor terdakwa keluar lagi melalui jendela dan merapikan kembali jendela yang rusak karena dibuka dengan paksa ketika hendak masuk. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir diteras rumah dan memasukan anak kunci tersebut ke kontak sepeda motor Honda dan mendorongnya

agak...

Hal. 2 dari 6Put. No. 43/PID/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
agak jauh dari rumah. Terdakwa kemudian menghidupkan mesin Sepeda motor tersebut selanjutnya motor tersebut di bawa ke Kec. Anggrek dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut agar orang-orang tidak dapat mengenali sepeda motor itu. Akan tetapi ketika terdakwa turun dari sepeda motor hendak masuk ke dalam rumah datanglah saksi ISHAK dan langsung mengatakan bahwa motor yang Terdakwa pakai itu adalah miliknya selanjutnya Terdakwa serta sepeda motor dibawa ke Polres Gorontalo ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP ;-----

Subsidiar :-----

Bahwa Terdakwa **MULIS ARSAD Alias MULIS** Pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April bertempat Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 April 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa yang sudah mempunyai keinginan mengambil sepeda motor milik orang lain pergi ke Kelurahan Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo untuk mencari sasaran yang aman. Setelah menemukan sasaran yang dianggap aman maka pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa memasuki rumah saksi ISHAK LIHAWA dengan terlebih dahulu merusak jendela samping yang terbuat dari bambu. Selanjutnya terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci kontak yang terletak diatas meja disamping televisi. Setelah mendapatkan kunci motor terdakwa keluar lagi melalui jendela dan merapikan kembali jendela yang rusak karena dibuka dengan paksa ketika hendak masuk. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir diteras rumah dan memasukan anak kunci tersebut ke kontak sepeda motor Honda dan mendorongnya agak jauh dari rumah. Terdakwa kemudian menghidupkan mesin Sepeda motor tersebut selanjutnya motor tersebut di bawa ke Kec. Anggrek dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut agar orang-orang tidak dapat mengenali sepeda motor itu. Akan tetapi ketika terdakwa turun dari sepeda motor hendak masuk ke dalam rumah datanglah saksi ISHAK dan langsung mengatakan bahwa motor yang Terdakwa pakai itu adalah miliknya selanjutnya Terdakwa serta sepeda motor dibawa ke Polres Gorontalo ;-----

Perbuatan...

Hal. 3 dari 6Put. No. 43/PID/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana

dalam pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG. PERKARA : PDM-38/LIMBO/0613, tanggal 11 September 2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MULIS ARSAD Alias MULIS** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Surat dakwaan Primair Kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULIS ARSAD Alias MULIS** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 TR DM 2886 BP warna Putih Hijau tanpa plat nomor ;-----
 - 1 (satu) kunci motor plastic ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi Ishak Lihawa ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.1000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **MULIS ARSAD Alias MULIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 TR DM 2886 BP warna Putih Hijau tanpa plat nomor ;-----
 - 1 (satu) buah kunci motor ;-----Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ishak Lihawa ;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang...

Hal. 4 dari 6Put. No. 43/PID/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto masing-masing pada tanggal 18 September 2013 dan pada tanggal 19 September 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 14/Akta.Pid.B/2013/PN.Lbt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 23 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, sampai dengan perkara ini diputus Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Limboto, bertanggal 11 Oktober 2013, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 126/Pid.B/2013/PN.LBT tanggal 18 September 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang...

Hal. 5 dari 6Put. No. 43/PID/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 126/Pid.B/2013/PN.Lbt tanggal 18 September 2013 yang dimintakan banding ;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada dua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN**, tanggal **4 November 2013**, oleh kami **KUSNOTO, SH** sebagai Hakim Ketua **POSMAN BAKARA, SH.,MH** dan **BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **7 November 2013** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **POEDJI RAHARDJO, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

POSMAN BAKARA, SH.,MH

TTD

BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH

HAKIM KETUA

TTD

KUSNOTO, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

POEDJI RAHARDJO, SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**

**SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 19540302 198503 1 003**

Hal. 6 dari 6 Put. No. 43/PID/2013/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6Put. No. 43/PID/2013/PT.GTLO



TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 19540302 198503 1 003